P U T U S A N

Nomor 117/B/2017/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama Jabatan : **BUPATI BULUKUMBA**;
Tempat Kedudukan: Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Bulukumba;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 237.1/XI/2016/Huk, tanggal **28 NOVEMBER 2016**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. ANDI CAWA MIRI, S.H.; Nip. 19581129 198711 1 001; jabatan Asisten Administrasi Umum; alamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Bulukumba
2. MUHAMMAD NURJALIL, S.H., M.H.; Nip. 19671104 199803 1 005; jabatan Kepala Bagian Hukum; alamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Bulukumba;
3. DR. ASNARTI SAID CULLA, S.H., M.H.; Nip. 19691211 200003 2 006; jabatan Kepala Bidang Dikdasmen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; alamat di Jalan Ahmad Yani, Bulukumba;
4. A. AYU CAHYANI, S.H., M.H.; Nip. 19780807 200212 2 010; jabatan Kepala Sub Bagian Perundang-undangan; alamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Bulukumba;
5. A. AFRIADI M., S.H., M.H.; Nip. 19840405 200804 1 001; jabatan Kasubag Bantuan Hukum dan Ham; alamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Bulukumba;
6. BAHARUDDIN MERU, S.H., Kewarganegaran Indonesia, bertempat tinggal di Komp. BTN II Blok 12 No. 2 Bulukumba, Pekerjaan Kuasa Hukum Pemda Bulukumba ;
7. HARYANTO JAFAR, S.H.; Nip. 19840307 200701 1 001; jabatan Staf Bagian Hukum Setda Bulukumba; alamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Bulukumba;

Semuanya warga negara Indonesia; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bulukumba, kecuali Baharudidin Meru, pekerjaan Advokat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu TERGUGAT**;

M E L A W A N:

Nama : **DRS. MUHAMMAD SALEH, M.PD.**;
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kemakmuran, Rt. 002/Rw. 003, Kelurahan/Desa Ballasaraja, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal **17 NOVEMBER 2016**, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. SAHARDI, S.H.;
2. HAMZAH, S.H.I.;
3. HAMZAH SURYADI, S.H.;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia; berkantor di **JALAN ADIYAKSA BARU, RUKO ZAMRUD-II, BLOK K, NOMOR 15, KELURAHAN MASSALE, KECAMATAN PANAKUKANG, KOTA MAKASSAR**; pekerjaan Advokat / Pengacara;

Selanjutnya berdasarkan Surat Permohonan tanggal 7 Juli 2017 dari Kuasa Penggugat yaitu SAHARDI,SH dan HAMZAH SURYADI, SH menyatakan mengundurkan diri selaku kuasa hukum dari Penggugat;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 16 Juni 2017 Nomor 117/Pen/2017/PTTUN Mks. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 103/G/2016/PTUN Mks. tanggal 14 Maret 2017;
3. Berkas perkara Nomor 103/G/2016/PTUN Mks. yang dimohonkan banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 103/G/2016/PTUN Mks. pada hari Selasa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 14 Maret 2017, dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi;

Menolak Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya;

II. Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara yang Berupa:-
   1.1 Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: 821.29-03, Tentang Pemberhentian, Perpindahan, dan Pengangkatan Kepala Sekolah SMA/SMK dan Jabatan Fungsional Tertentu Lingkup Pemerintahan Kabupaten Bulukumba, tanggal 30 September 2016, Khusus Lampiran Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: 821.29-03 Nomor Urut 1, atas nama Drs. Muhammad Saleh, M.Pd., Nip. 19620610 198803 1 013, Pangkat/Golongan Ruang: Pembina TK. I (IV/b), Jabatan Lama Kepala SMAN 2 Bulukumba, Jabatan Baru Guru SMAN 14 Bulukumba;
   1.2 Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: 821.29-03, Tentang Pemberhentian, Perpindahan, dan Pengangkatan Kepala Sekolah SMA/SMK dan Jabatan Fungsional Tertentu Lingkup Pemerintahan Kabupaten Bulukumba, tanggal 30 September 2016, Khusus Lampiran Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: 821.29-03 Nomor Urut 2, atas nama Drs. Muh. Sufri, M.Pd., Nip. 19640409 198803 1 014, Pangkat/Golongan Ruang: Pembina TK. I (IV/b), Jabatan Lama Kepala SMAN 10 Bulukumba, Jabatan Baru Kepala SMAN 2 Bulukumba;
3. Menghukum Tergugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 226.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa ,tanggal 14 Maret 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan Permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan surat permohonan yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 29 Maret 2017 dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selanjutnya dituangkan dalam Akta Permohonan Banding Nomor 103/G/2016/PTUN Mks. tanggal 29 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 103/G/2016/PTUN Mks. tanggal 30 Maret 2017, dengan Surat Pengantar Nomor W.4-TUN.1/503/AT.01.06/III/2017 tanggal 30 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 14 Juni 2017 yang diterima Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 14 Juni 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut 0leh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah diberitahukan kepada Penggugat dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 15 Juni 2017 dengan Surat Pengantar Nomor W4-TUN. 1/925/AT.01.06/VI/2017;

Menimbang, bahwa adapun Memori banding dari Tergugat tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa lahirnya obyek sengketa tidak didasarkan pada sebuah Hukuman Disiplin berdasarkan peraturan Pemerintah nomor: 53 tahun 2010;
- Bahwa gugatan Penggugat belum waktunya karena obyek sengketa belumlah bersifat final karena masih ada upaya hukum yang seharusnya ditempuh oleh Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 129 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Apatarur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan tanggal 7 Juli 2017 dari Kuasa Penggugat yaitu SAHARDI,SH dan HAMZAH SURYADI, SH menyatakan mengundurkan diri selaku kuasa hukum dari Penggugat oleh karena Penggugat principal tidak ada perkembangan berita dan tidak ada komunikasi dengan kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding untuk menanggapi Memori Banding dari Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, kepada Penggugat,dan Tergugat telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara *(insage*) sesuai Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Nomor 103/G/2016/PTUN Mks tanggal 2 Mei 2017 dengan Surat Pengantar Nomor W4-TUN.1/- /AT.01.06/V/2017;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tata Usaha Negara Makassar Nomor 103/G/2016/PTUN Mks., tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2017 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat bernama SAHARDI, S.H., dan HAMZAH, S.H.I., telah mengirim surat ke Pengadilan Ttinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 7 Juli 2017 yang pada intinya menyatakan mengundurkan diri sebagai Kuasa Hukum Penggugat dengan alasannya karena tidak ada kabar perkembangan berita dan tidak ada komunikasi dengan pemberi kuasa karena tidak ada kabar perkembangan berita dan tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat tersebut diatas, maka Pengadilan Ttinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar pencabutan kuasa karena hanya dinyatakan sepihak oleh penerima kuasa tanpa persetujuan Penggugat selaku pemberi kuasa. Oleh karena itu penerima kuasa tersebut harus dipandang sebagai penerima kuasa yang sah dalam mewakili pemberi kuasa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas Putusan Nomor 103/G/2016/PTUN Mks. tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding tanggal 29 Maret 2017, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pengajuan permohonan pemeriksaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu empat belas hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permohonan banding dari Tergugat secara formal yuridis dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka dalam perkara ini kedudukan Tergugat ditetapkan dan disebut sebagai pihak Pembanding, sedangkan kedudukan Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam permohonan bandingnya, Pembanding dahulu Tergugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 14 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 14 Juni 2017, pada pokoknya Memori Banding tersebut menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 103/G/2016/PTUN Mks, tanggal 14 Maret 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, pihak Terbanding dahulu Penggugat tidak menyampaikan Kontra Memori banding untuk menanggapi Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama terhadap putusan yang dimohonkan banding, memori banding, alat bukti para pihak maupun surat-surat lainnya, maka dengan mufakat bulat telah mengambil sikap dan pendapat dalam pertimbangan dibawah ini;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding dahulu Penggugat tersebut, Pembanding dahulu Tergugat dalam Jawabannya tanggal 10 Januari 2017 menyampaikan eksepsi sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat belum waktunya (*Premature);*
- Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
- Kewenangan Pengelolaan Sekolah Menengah telah Beralih ke Pemerintah Provinsi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan menolak eksepsi Pembanding dahulu Tergugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Pembanding dahulu Tergugat mengajukan keberatan terhadap pertimbangan hukum eksepsi yang pada pokoknya alasannya adalah:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan tentang eksepsi berkaitan dengan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 (tenggang waktu mengajukan gugatan tata usaha negara) adalah tidak berdasarkan hukum karena tidak didasarkan fakta-fakta di persidangan dan atau alat bukti tertulis Pembanding dahulu Tergugat;
- Bahwa faktanya adalah keputusan objek sengketa diterbitkan tidak didasarkan Hukuman Disiplin menurut PP Nomor 53 Tahun 2010 melainkan dari penilaian kinerja

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terbanding dahulu Penggugat yang kurang menyangkut aspek kepemimpinan berdasarkan Pasal 12 dan pasal 14 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010, serta dikuatkan keterangan Saksi H. Nurman Nurdin (Ketua Komite) yang menerangkan Tim Pengawas telah turun langsung untuk menilai kinerja Kepala Sekolah dan Para Guru SMA Negeri 18;

- Bahwa Saksi Muhammad Irfan menjelaskan hasil penilaian Tim Pengawas dilanjutkan dengan rapat Baperjakat bahwa usulan Dinas Pendidikan dibahas secara umum termasuk permasalahan beberapa Kepala Sekolah yang menjadi pertimbangan khusus oleh pimpinan berdasarkan laporan pengawas (Bukti T.1);
- Bahwa gugatan belum waktunya sebagaimana Pasal 129 Ayat (1), (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN maupun Pasal 48 Ayat (1), (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun;

Menimbang, bahwa dalil keberatan dalam memori banding yang menyatakan eksepsi yang diajukan berkaitan dengan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 adalah keberatan yang tidak beralasan hukum karena terbukti Pembanding dahulu Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang tenggang waktu mengajukan gugatan tata usaha negara sehingga eksepsi tersebut tidak dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama. Selain itu menurut hukum acara pengajuan eksepsi hanya dapat diajukan sebelum menjawab pokok perkaranya pada saat persidangan di pengadilan tingkat pertama, sehingga pengajuan eksepsi pada pemeriksaan tingkat banding tidak lagi relevan dan juga tidak ditemukan bukti yang cukup mengenai hal itu sehingga dalil memori banding tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dahulu Tergugat tentang pengajuan perkara yang berkaitan dengan Pasal 48 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut hemat Pengadilan telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingat Pertama, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan ulang dalam putusan banding ini karena selain tidak terdapat fakta-fakta yang baru juga telah dipertimbangkan dengan tepat sesuai hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan hukum Putusan Nomor 103/G/2016/PTUN Mks., tanggal 14 Maret 2017 mengenai eksepsi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sudah tepat dan benar, maka harus dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, terhadap pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai eksepsi tersebut, diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara *in litis*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pembanding dahulu Tergugat telah dinyatakan ditolak seluruhnya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama dalam putusannya telah menyatakan keputusan objek sengketa yang diterbitkan Pembanding dahulu Tergugat tidak sah, dengan alasan bahwa Pembanding dahulu Tergugat tidak berwenang untuk menerbitkannya;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat dalam memori bandingnya hanya mengajukan keberatan atas pertimbangan hukum dan putusan mengenai eksepsi dan tidak mengajukan keberatan atas pertimbangan hukum maupun amar putusan mengenai pokok perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding dahulu Tergugat tidak mengajukan keberatan atas putusan pokok perkara, namun Pengadilan Tinggi selaku pengadilan tingkat banding akan menggunakan kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan pertimbangan pengadilan tingkat pertama untuk menyatakan Pembanding dahulu Tergugat tidak berwenang menerbitkan keputusan in litis, didasarkan pada pertimbangan karena adanya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2016 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5935/SJ yang bersifat diskresioner yang sah mengikat secara internal untuk membatasi kewenangan Pembanding dahulu Tergugat menjalankan wewenangnya untuk memutasi personil Pegawai Negeri Sipil (pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama halaman 42);

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5935/SJ maupun Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang dimaksud, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negarayang dimaksud tidak memuat norma yang dapat diartikan sebagai peniadaan kewenangan bagi Pembanding dahulu Tergugat untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan pemutasian sebagaimana ditetapkan dalam keputusan in litis, karena pemutasian personil yang ditetapkannya masih meliputi urusan pemerintahan yang tidak dialihkan menjadi kewenangan Provinsi karena hanya menyangkut pemutasian dalam lingkup wilayah satu kabupaten sebagaimana ditentukan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada angka Romawi I huruf A butir 4. Dalam lampiran Undang-Undang ini tegas ditentukan bahwa urusan pemindahan personil yang dialihkan menjadi kewenangan Provinsi adalah urusan perpindahan personil lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi, sedangkan permutasian/perpindahan yang ditetapkan Pembanding dahulu Tergugat dalam keputusan in litis adalah pemindahan lintas wilayah dalam satu kabupaten. Oleh karena itu baik dari sis kewenangan wilayah (ratio loci) maupun dari sisi materi kewenangan (ratio materiale) Pembanding dahulu Tergugat berwenang untuk menerbitkan keputusan permutasian personil dalam lintas satu kabupaten;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding dahulu Tergugat memiliki kewenangan melaksanakan permutasian personil dalam lingkup wilayah kabupaten, akan tetapi oleh karena urusan ini beirisan dengan kewenangan Provinsi terutama dalam lingkup pemindahan/pemutasian antar kabupaten, maka perlu memperhatikakn aturan-aturan peralihan kewenangan yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan ini;

Menimbang, bahwa dengan belum terbitnya Peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, maka terkait dengan peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan mengenai permutasian personil dibidang pendidikan, akan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5935/SJ maupun Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2016 sebagai aturan yang bersifat regulative yang bertujuan untuk menjamin tertib penyelenggaraan administrasi yang terkait dengan permutasian personil dalam urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2, huruf e Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan jabatan Pengawas (setara jabatan eselon IV) yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menduduki jabatan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan jabatan Pengawas (setara jabatan eselon IV);

Menimbang, bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5935/SJ, tanggal 16 Oktober 2015, tentang Percepatan Pelaksanaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengalihan Urusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (SE Mendagri No. 120/5935/SJ), yang ditujukan kepada gubernur dan bupati/wali kota, pada poin 2 (dua) disebutkan dengan tegas bahwa untuk menjamin terjaganya kualitas penyelenggara urusan pemerintahan yang terjadi peralihan urusan sebagai akibat perubahan pembagian urusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tidak diperkenankan untuk melakukan mutasi/perpindahan personel yang beralih urusannya di internal Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan pengalihan barang milik daerah dan/atau kuasa pengguna barang sebelum adanya penyerahan barang milik daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut, sesuai sistem pemerintahan daerah Pembanding dahulu Tergugat sebagai sub-ordinat dari Pemerintah Pusat, maka menurut hukum seharusnya Pembanding dahulu Tergugat mematuhi ketentuan yang sifatnya transisi yaitu Perka BKN Nomor 1 Tahun 2016 dan bahkan dalam SE Mendagri Nomor 120/5935/SJ tersebut jelas mengatur tidak diperkenankan untuk melakukan mutasi/perpindahan personel sebagai akibat perubahan pembagian urusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa fakta hukumnya objek sengketa *a quo* yang diterbitkan Pembanding dahulu Tergugat pada Daftar Lampirannya Nomor Urut 1 telah memberhentikan Terbanding dahulu Penggugat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bulukumba, dipindahkan menjadi Guru biasa di SMA Negeri 14 Bulukumba (*vide* Bukti P-1),dan nomor urut 2 memindahkan Sdr, Drs. Muh. Sufri,M.Pd., dari jabatan lama Kepala SMAN 10 menjadi Kepala SMAN 2 Bulukumba yang sekarang masih dijabat oleh Terbanding dahulu Penggugat, sehingga Pembanding dahulu Tergugat dalam menjalankan kewewenangannya terbukti bertentangan (khususnya) dengan SE Mendagri No. 120/5935/SJ tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan alat bukti tersebut, terbukti keputusan objek sengketa *a quo* secara substantif telah bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku, oleh karenanya menurut hukum terhadap keputusan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan Pembanding dahulu Tergugat harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karenanya terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 103/G/2016/PTUN Mks., tanggal 14 Maret 2017 yang dimohon banding tersebut cukup beralasan hukum harus dibatalkan, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mengadili sendiri dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagaimana dicantumkan pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dahulu Tergugat sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding dahulu Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari seluruh alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, maka terhadap alat bukti yang tidak relevan dalam pengambilan putusan ini tidak perlu dipertimbangkan satu persatu dan terhadap alat bukti tersebut tetap terlampir menjadi bagian dalam berkas perkara ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 103/G/2016/PTUN Mks., tanggal 14 Maret 2017 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

I. DALAM EKSEPSI:
- Menolak Eksepsi Pembanding dahulu Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA.
1. Mengabulkan gugatan Terbanding dahulu Penggugat;
2. Menyatakan batal Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu :
   - Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 821.29-02, Tentang Pemberhentian, Perpindahan Dan Pengangkatan Kepala Sekolah SMA/SMK dan Jabatan Fungsional Tertentu Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba, tanggal 30 September 2016, khusus terhadap Daftar Lampiran Keputusan Nomor Urut 1, atas nama Drs. Muhammad Saleh, M.Pd., NIP. 19620610 198803 1013;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 821.29-02, Tentang Pemberhentian, Perpindahan Dan Pengangkatan Kepala Sekolah SMA/SMK dan Jabatan Fungsional Tertentu Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba, tanggal 30 September 2016, knusus terhadap Daftar Lampiran Keputusan Nomor Urut 2, atas nama Drs. Muh. Sufri, M.Pd., NIP 19640409 198803 1014;

3. Mewajibkan kepada Pembanding dahulu Tergugat untuk mencabut Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 821.29-02, Tentang Pemberhentian, Perpindahan Dan Pengangkatan Kepala Sekolah SMA/SMK dan Jabatan Fungsional Tertentu Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba, tanggal 30 September 2016, khusus nomor urut 1 dan 2 sebagaimana tersebut diatas;
4. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 oleh kami DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, H. ARIYANTO, S.H., M.H., dan HJ.EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 September 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh EDDY JACOB, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :	HAKIM KETUA MAJELIS
Ttd	Meterai/ Meterai
H. ARIYANTO, S.H., M.H.	DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum.
Ttd	
HJ. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan	:	Rp 6.000,00
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00
3. Leges	:	Rp 3.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	:	Rp236.000,00
		---------- +
Jumlah	:	Rp250.000,00

Panitera Pengganti,

P Ttd

EDDY JACOB, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)